



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau
MALINAU

Malinau, 12 Agustus 2021

Nomor : 141.1/172/DPMD
Sifat : Penting
Lampiran : 7 (Tujuh) Lembar
Hal : **Pelaksanaan Musrenbang RT**

Kepada
Yth. 1. Camat Se-Kab. Malinau
2. Kepala Desa Se-Kab. Malinau
3. Ketua RT Se-Kab. Malinau
di –

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Musrenbang RT pada 18 Agustus 2021 sampai dengan 18 September 2021 yang akan dilaksanakan secara mandiri oleh RT, maka disampaikan Kepada Camat dan Kepala Desa untuk dapat mengkoordinir dan mendampingi pelaksanaan Musrenbang RT di lingkungan kerja masing-masing dan dihimbau kepada Camat untuk segera menjadwalkan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan zonasi covid-19 di wilayah RT. Setelah dijadwalkan wajib melaporkan jadwal kegiatan Musrenbang RT tersebut di wilayah kerja Bapak/Ibu kepada DPMD sebagai laporan.

Musrenbang RT akan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa point sebagai berikut :

1. Musrenbang RT dari tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan 18 September 2021.
2. Kegiatan Musrenbang RT dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing RT dan dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
3. Pra Musrenbang wajib dilaksanakan oleh RT.
4. Tema Musrenbang RT Tahun 2021 (Tahun Anggaran 2022):
"TERWUJUDNYA MUSRENBANG RT KABUPATEN MALINAU
YANG PROFESIONAL MELALUI IMPLEMENTASI
5 (LIMA) PROGRAM INOVASI DAERAH"
5. Pelaksanaan Pra Musrenbang RT dan Musrenbang RT disesuaikan dengan Zonasi Covid-19 di RT. Apabila RT dalam Zona Hijau dan Zona Kuning maka dapat melaksanakan Musrenbang RT dengan menerapkan protokol kesehatan.
6. Untuk wilayah RT yang berada pada Zona Merah dan Zona Hitam menunda sementara pelaksanaannya dan dapat melaksanakan kembali jika RT sudah berada pada zona kuning dan zona hijau.
7. Pelaksanaan diadakan dalam gedung atau lingkungan terbuka atau bagi RT yang tersedia jaringan internet dapat melakukan Pra Musrenbang RT dan Musrenbang RT melalui aplikasi *Zoom Meeting* dan tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan tersebut didalam rumah.

8. Melihat Pandemi Covid-19 yang belum berakhir agar tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan menerapkan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas) dan kehadiran peserta dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) orang.
9. Musrenbang RT dilaksanakan sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Musrenbang RT (terlampir).
10. Lembar Form 1, 2, 3, 4, 5 dan Berita Acara yang telah diisi serta dokumentasi kegiatan Musrenbang RT di serahkan ke Desa, Kecamatan DPMD (Bidang Pemerintahan Desa) dan LP3MD paling lambat tanggal 30 September 2021.
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Derafet, S.IP,. M.Si) contact : 081280632756 dan Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa (Margareta P, S.Sos) contact : 082298033366.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.


Kepala Dinas,
KPadan Impung, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650516 200112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Malinau sebagai laporan - di tempat.
2. Sekretaris Daerah Malinau sebagai laporan - di tempat
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat - di tempat.
4. Ketua LP3MD Kab.Malinau - di tempat
5. Arsip.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

10 Agustus s/d 10 September 2021

PANDUAN PELAKSANAAN

**MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN RUKUN TETANGGA
(MUSRENBANG RT) TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BIDANG
PEMERINTAHAN DESA
2021**

PANDUAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RT KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2021 (TAHUN ANGGARAN 2022)

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rukun Tetangga.
4. Perbup Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman
5. Pedoman RT Bersih.

B. VISI, MISI DAN PROGRAM INOVASI DAERAH

1. Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.
2. Misi :
 - 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
 - 2) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal
 - 3) Mewujudkan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
 - 4) Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan
3. Program Inovasi
 - 1) Program Desa Sarjana
 - 2) Program Milenial Mandiri
 - 3) Program Rasda Plus
 - 4) Program RT Bersih
 - 5) Program WM Malinau Maju (Wajib Belajar, Malinau Maju)

C. TEMA

**"TERWUJUDNYA MUSRENBANG RT KABUPATEN MALINAU YANG PROFESIONAL
MELALUI IMPLEMENTASI 5 (LIMA) PROGRAM INOVASI DAERAH"**

D. PENJELASAN DAN URAIAN

1. a. MISI

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul

Misi ini secara umum berupaya untuk menciptakan kondisi masyarakat Kabupaten Malinau yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, produktif, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian.

mampu mengandalkan diri sendiri untuk bekerja maupun berusaha, memiliki daya saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna sesuai dengan bidang dan profesi yang ditekuni baik di sektor formal maupun sektor informal.

Berakhlak mulia dalam masyarakat yang majemuk berbudaya dan beragama, mampu menciptakan kehidupan yang aman, tenteram dan rukun, saling menghargai dan menghormati, penuh toleransi dan harmonis. serta melibatkan masyarakat adat dan lembaga adat sebagai mitra dalam pembangunan.

Secara khusus, misi ini mengupayakan terwujudnya generasi muda milenial yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi persaingan dan dinamika yang semakin kompleks di era globalisasi.

2) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal

Pemerintah Daerah akan mewujudkan pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau yang dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap desa dan kecamatan baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dan karakteristik wilayah setempat.

Meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (sustainability). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy), artinya bahwa ada hasil pembangunan ekonomi yang adil dan merata.

3) Mewujudkan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pembangunan yang dilakukan tetap mempertimbangkan aspek prioritas dan proporsionalitas termasuk kebijakan yang diarahkan untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas baik dan berkemampuan (performance) tinggi serta

memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malinau akan diprioritaskan lebih kepada pemerataan pembangunan wilayah serta sejalan dengan rencana tata ruang, penataan pusat kota dan peningkatan jalan desa terutama jalan-jalan pertanian, perkebunan dan irigasi. Peningkatan infrastruktur lainnya pun akan dilakukan seperti peningkatan sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi.

4) Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Misi ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malinau. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus untuk peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta diperkuat dengan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dan diaudit secara profesional untuk memastikan penganggaran yang dilaksanakan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

2. Program Inovasi Daerah

a. Program Desa Sarjana

Program Desa Sarjana yang merupakan sebuah inovasi pemerintah daerah dimana dari setiap desa akan dididik minimal satu orang (putra/putri) berprestasi akademik yang akan diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu pada jenjang Sarjana Terapan/Sarjana/Pascasarjana yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan desa.

b. Program Milenial Mandiri

Program Milenial mandiri ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan atribut (softskill) dan keterampilan teknis (hardskill) bagi kaum muda milenial yang telah selesai menempuh pendidikan formal baik pada tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Kaum milenial akan difasilitasi untuk mendapatkan pelatihan, pembinaan, serta sertifikasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta keterampilan kerja dan keterampilan wirausaha (entrepreneurship) pada sektor informal berskala kecil dan menengah. Keluaran (output) dari program ini nantinya akan menghasilkan generasi muda berkarakter positif, memiliki kompetensi, mandiri dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

c. Program Rasda Plus

Beras Daerah PLUS atau Rasda PLUS merupakan pengembangan dari program Beras Daerah oleh Pemerintah sebelumnya. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melakukan ekstensifikasi pertanian, kebijakan yang ditempuh adalah perluasan lahan dan perlindungan lahan pertanian.

d. RT Bersih

RT Bersih merupakan Program Pembangunan Rukun Tetangga (RT) dengan pola RT BERSIH (Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah, Harmonis) adalah salah satu bagian dari Program Inovasi Daerah yang menjadi model pembangunan Kabupaten Malinau.

e. WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau Maju)

Program WM Malinau Maju mempunyai arti "Wajib Belajar, Malinau Maju" merupakan pengembangan dari program Wajib Belajar. Program WM Merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat RT (Musrenbang RT) adalah Forum Musyawarah Tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) ditingkat RT (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya. Musrenbang RT yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan RT dengan cara menggali potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar RT.
4. Musrenbang RT dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah Desa (RPJMDes) dan Visi Misi Kepala Desa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
5. Dalam Pelaksanaan penyusunan usulan perencanaan RT agar tetap mengacu pada 5 (lima) bidang.
6. LP3MD adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang RT , terkait pengambilan keputusan hasil Musrenbang RT yang terdiri dari :
 - a. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh RT yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau

Anggaran RT Bersih serta Swadaya gotong royong masyarakat desa (Form 1, 2 dan 3).

- b. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Desa untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (form 4).
- c. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi (form 5).

E. KETENTUAN PELAKSANAAN MUSRENBANG RT

1. Pra Musrenbang RT **WAJIB** dilaksanakan oleh RT.
2. Pelaksanaan Musrenbang RT sebagai forum musyawarah untuk merumuskan dan menyepakati hasil dari Pra Musrenbang RT untuk rencana pembangunan selama periode 1 (satu) tahun.
3. Musrenbang RT dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan selambat-lambatnya 18 September 2021.
4. Musrenbang RT dilaksanakan secara mandiri oleh RT dengan didampingi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
5. Pelaksanaan Pra Musrenbang RT dan Musrenbang RT disesuaikan dengan Zonasi Covid-19 di RT. Apabila RT dalam Zona Hijau dan Zona Kuning maka dapat melaksanakan Musrenbang RT dengan menerapkan protokol kesehatan,
6. Untuk wilayah RT yang berada pada Zona Merah dan Zona Hitam menunda sementara pelaksanaannya dan jika RT sudah berada pada zona kuning dan zona hijau dapat menyesuaikan kembali.
7. Pelaksanaan Pra Musrenbang RT dan Musrenbang RT dilaksanakan dalam gedung atau lingkungan terbuka, tidak diperkenankan dilaksanakan didalam rumah.
8. Melihat Pandemi Covid 19 yang belum berakhir maka dalam pelaksanaannya, agar tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan menerapkan 5M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas) dan kehadiran peserta dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) orang.
9. Dokumen hasil Musrenbang RT wajib disusun dan ditandatangani oleh TIM LP3MD , Kecamatan, Desa dan Ketua RT.
10. Dokumen hasil Musrenbang RT dicatat dalam 5 Form
 - a. Form 1 semua usulan kegiatan;
 - b. Form 2 Semua Usulan prioritas;
 - c. Form 3 usulan kegiatan RT yang didanai oleh RT Bersih;
 - d. Form 4 usulan kegiatan kedesra yang dibiyaioleh APBDes serta,
 - e. Form 5 usulan kegiatan lintas sektoral yang dibiayai oleh APBD Kabupaten dan APBD Provinsi (Form 5).

11. Dokumen hasil Musrenbang RT dibuat rangkap 4 (empat), 1 rangkap arsip RT, 1 rangkap arsip Desa, 1 rangkap arsip DPMD dan 1 rangkap arsip DPMD. Diserahkan paling lambat tanggal 30 September 2021.
12. Setelah Musrenbang RT setiap RT diarahkan segera menyusun dokumen RAB kegiatan RT.
13. Dana RT Bersih digunakan dan dianggarkan pada Dana Pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) bidang dan Dana Operasional dengan menyesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. :
- a. Dana Pembangunan RT (Rp. 200.000.000) :
- ✚ BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (TATA KELOLA PEMERINTAHAN)
 - ✚ BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (SUMBER DAYA MANUSIA)
 - ✚ BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA (EKONOMI KERAKYATAN)
 - ✚ BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (INFRASTRUKTUR)
 - ✚ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
- b. Dana Operasional RT (Rp. 60.000.000)
- ✚ HONORARIUM (RP. 35.400.000)
 - KETUA $RP. 1.250.000 \times 12 = RP. 15.000.000$
 - SEKRETARIS $RP. 850.000 \times 12 = RP. 10.200.000$
 - BENDAHARA $RP. 850.000 \times 12 = RP. 10.200.000$
- c. ALAT TULIS KANTOR (ATK)
- d. MAKAN MINUM
- 

RP. 24.600.000

14. Hasil Musrenbang diserahkan ke Pemerintah Desa, DPMD dan LP3MD.

Demikian Panduan Pelaksanaan Musrenbang RT ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 10 Agustus 2021

Kepala Dinas,


Padan Impung, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650516 200112 1 001